

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yaitu dengan pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Kesehatan merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan menjadi penentu dalam kesejahteraan suatu negara. Maka dari itu, peran tenaga kesehatan sangat besar

untuk menunjang pelayanan kesehatan yaitu tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pada suatu negara, maka tenaga kesehatan memerlukan sarana kesehatan untuk menyediakan dan menyalurkan perbekalan farmasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesehatan. Salah-satu sarana kesehatan dalam peningkatan kesehatan yang dimaksud adalah industri farmasi (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan guna untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pada industri farmasi dilakukan pembuatan obat atau bahan obat yang digunakan untuk menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan dan peningkatan kesehatan. Industri farmasi memiliki acuan dalam melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat yaitu pedoman CPOB (Cara Pembuatan Bahan Obat yang Baik). Cara Pembuatan Obat yang Baik merupakan acuan pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan serta

menjamin obat yang dibuat secara konsisten memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta obat/atau bahan obat yang dihasilkan memiliki khasiat dan keamanan untuk dikonsumsi (POPP, 2013).

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi dilakukan dengan harapan bahwa mahasiswa calon apoteker dapat memahami tugas dan peran apoteker di lingkup industri farmasi sebagai salah-satu tempat untuk menjalankan tugas profesinya. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah-satu sarana bagi calon apoteker untuk mendapatkan gambaran sebelum memasuki dunia kerja dan memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman mengenai tugas, peran, dan fungsi apoteker di industri farmasi. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Sanbe Farma Unit 1 untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2023 hingga 28 Februari 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa calon apoteker dalam memahami dan mendalami peran apoteker di industri farmasi serta penerapan ilmu kefarmasian yang didapatkan sesuai dengan CPOB.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Sanbe Farma Unit 1 yaitu:

- 1.2.1 Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
- 1.2.2 Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, bagi darisegi pengetahuan, keterampilan, *soft skills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat PKPA Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT.Sanbe Farma Unit 1 meliputi:

- 1.3.1 Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 1.3.2 Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
- 1.3.3 Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.